PETITUM LAW JOURNAL

PetitumLawJournal
Volume 4 Nomor 1, November 2026
E-ISSN: 3030-9409

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DRIVER OJEK ONLINE AKIBAT ORDERAN FIKTIF DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Febriana R Nango[1*], Yossie M Y Jacob [2], Helsina F Pello[3]

[1*]*Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: febrynango@gmail.com*
[2]*Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: yossiejacob@staf.undana.ac.id*
[3]*Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: helsina@staf.undana.ac.id*
**) Corresponding Author*

Abstract: *The development of technology in Indonesia has significantly impacted the transportation sector, particularly with the emergence of app-based motorcycle ride services. While these services offer convenience, they have also introduced new challenges, such as the increasing occurrence of fake orders that cause financial and psychological harm to drivers. This study aims to examine the legal protection for online motorcycle taxi drivers who fall victim to fake orders from the perspective of the Indonesian Civil Code and to explore preventive measures that can be implemented to reduce such incidents. Using a normative legal research method, the data were collected through literature review of primary, secondary, and tertiary legal sources. The results show that fake orders can be classified as unlawful acts (onrechtmatige daad) or breaches of contract (wanprestatie), depending on the legal relationship between the parties involved. Currently, there are no specific regulations that provide legal protection for drivers against fake orders. Therefore, active roles from both service providers and the government are required to establish policies and supporting systems capable of detecting and acting against fake order perpetrators. Law enforcement, digital education, and the use of artificial intelligence are among the strategies that can be implemented to prevent and ensure legal protection for drivers.*

Keywords: *Online Motorcycle Taxi; Fake Orders; Legal Protection; Unlawful Act; Civil Code; Breach of Contract.*

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi di Indonesia telah memberikan dampak yang sangat besar terutama pada bidang tranportasi. Pasal 1 angka 3 undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Transportasi Jalan, transportasi didefinisikan sebagai perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Transportasi merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan manusia. Transportasi berperan dalam berbagai kegiatan manusia mulai dari yang sifatnya ekonomi, sosial, rekreasi sampai dengan aspek militer.[1] Salah satu perkembangan teknologi dalam bidang transportasi adalah adanya ojek yang berbasis *online*. Hadirnya transportasi berbasis *online* memberikan banyak kemudahan untuk masyarakat pada era modern saat ini. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa tujuan dan manfaat lahirnya jasa transportasi berbasis aplikasi *online* adalah sebagai berikut:[2]

[1] Retnowati WD Tuti, Asep Setiawan, Winda Dwi Astuti Zebua, Muhammad Sahrul, *Pelayanan Transportasi Online Di Indonesia* (UM Jakarta Press, 2021), 1.
[2] Tuti, Setiawan, Zebua, Sahrul, *Pelayanan Transportasi Online di Indonesia*, 25.

a. Praktis dan mudah digunakan, layanan ini cukup menggunakan internet dan aplikasi jasa transportasi *online* yang ada didalamnya.
b. Transparan, artinya memungkinkan pelanggan dapat mengetahui dengan pasti setiap informasi jasa transportasi *online* secara detail.
c. Lebih terpercaya, para pengemudi sudah terdaftar didalam perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasi *online* ini berupa identitas lengkap dan perlengkapan berkendara yang sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).
d. Adanya asuransi kecelakaan bagi pengguna dan pengemudi.

Ojek merupakan sarana transportasi darat yang menggunakan kendaraan roda dua dengan berpelat hitam, untuk mengangkut penumpang dari satu tujuan ke tujuan lainnya kemudian menarik bayaran.[3] *Driver* ojek *online* merupakan orang atau individu yang menggunakan *platfrom* aplikasi ojek *online* untuk memberikan layanan transportasi menggunakan sepeda motor kepada pengguna yang membutuhkan. Saat ini, tranportasi berbasis *online* sudah ada di beberapa negara di Asia. Di Indonesia sudah ada beberapa *platform* transportasi berbasis *online* yaitu Grab, Gojek, Maxim, dan InDriver. Pesatnya perkembangan ojek *online* sebagai transportasi membawa tantangan baru, khususnya terkait maraknya pesanan palsu atau dikenal dengan istilah *orderan* fiktif. *Orderan* berasal dari bahasa Inggris *'order'* yang berarti pesan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti 'pesanan' sebagai "permintaan hendak membeli agar hal yang dipesan tersebut dikirimkan, dibuatkan, dan lain sebagainya.[4] Kata fiktif merujuk pada sesuatu yang tidak nyata atau hanya berada pada khayalan. Berdasarkan definisi *orderan* dan fiktif maka dapat disimpulkan bahwa *Orderan* Fiktif merupakan suatu pesanan yang tidak nyata atau hanya ada dalam khayalan saja. *Orderan* fiktif terjadi ketika pengguna aplikasi sebagai konsumen memesan makanan pada salah satu tempat makan yang disediakan oleh *platform* dan dibayar menggunakan uang *driver* terlebih dahulu dan akan diantarkan kepada pemesan dengan tujuan agar pemesan akan membayarkan kembali uang kepada *driver*, namun sesampainya di tempat tujuan *driver* tidak menemukan pemesan tersebut pada lokasi yang diberikan.

Praktik *orderan* fiktif di Indonesia dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, hal itu di buktikan dalam kasus muhkoni seorang *driver* gojek asal Jogjakarta yang mendapatkan *orderan* fiktif dan mengalami kerugian mencapai satu juta rupiah.[5] Kasus *orderan* fiktif juga terjadi pada seorang wanita asal Bogor, Jawa Barat yang diteror dengan sejumlah *orderan* fiktif, hal tersebut berdampak pada 13 ojek *online* dari dua *platform* yakni grab dan gojek. Dilansir dari liputan6.com, pria tersebut meneror dengan mengirimi hingga 18 pesanan dengan nama yang berbeda-beda. Hasil survei terakhir yang dilakukan oleh CNBC Indonesia, *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) dan Firma Riset mengenai fenomena kecurangan atau *fraud* di industri bagi tumpangan (*Ride Hailing*) di Indonesia. Grab menempati nomor urut dua sebagai *platform* dengan *orderan*

[3] Merdiana Ferdila dan Kasful Anwar Us, "Analisis Dampak Transportasi Ojek *Online* Terhadap Pendapatan Ojek Konvensional di Kota Jambi", *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 6, no.2 (2021): 137, https://ojp.e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/index.php/ijoieb/article/download/776/502.

[4] "KBBI Daring: Pesanan," Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, terakhir dimodifikasi 09 maret 2024, 21:17 (WITA), https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pesanan.

[5] Nur Fitriatus Shalihah dan Inggried Dwi Wedhaswary, "Viral, *Order* Fiktif Makanan Rp 1 Juta, Ini Kronologi dan Tanggapan Gojek," *KOMPAS.com,* 04 Juni 2021, https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/04/200000665/viral-*order*-fiktif-makanan-rp-1-juta-ini-kronologi-dan-tanggapajen-goukum.

fiktif paling banyak terjadi dengan hasil riset sebanyak 28% sementara *platform* gojek menempati nomor urut pertama dengan riset sebanyak 42%. Riset dilakukan dengan metode survei kepada 516 mitra pengemudi dari dua perusahaan transportasi *online* terbesar yaitu grab dan gojek.[6] Hukum di Indonesia berperan penting dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan melindungi Hak Asasi Manusia. Tanggungjawab utamanya mencakup legislasi, penegak hukum, dan penyelesaian permasalahan untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Hukum memiliki peran penting dalam menciptakan fondasi untuk kehidupan sosial dan kenegaraan serta mempertahankan kestabilan sosial. Selain itu, hukum juga dapat berperan dalam mendorong kemajuan pembangunan yang membawa masyarakat menuju kondisi yang lebih baik.

Maraknya tindakan *orderan* fiktif menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan hukum bagi para *driver* ojek *online*, terutama dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam KUHPerdata, kaitan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi *online* adalah perjanjian perdata antara keduanya. Pasal yang mengatur tentang Perjanjian yaitu Pasal 1313 KUHPerdata yang merumuskan, "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." Namun, dalam konteks *order* fiktif, apakah ada regulasi atau pasal yang dapat melindungi *driver* dari tindakan yang merugikan tersebut? Apakah *driver* ojek *online* memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atau perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap praktik *order* fiktif ini?. Tulisan ini mengenai perlindungan hukum terhadap *driver* ojek *online* akibat *orderan* fiktif ditinjau dari KUHPerdata menjadi penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi kerapuhan hukum perdata di Indonesia dalam memberikan jaminan hukum dan keadilan bagi pengemudi yang terdampak oleh pesanan palsu, serta memberikan saran tentang langkah hukum dan upaya yang dapat dilakukan oleh pengemudi dalam mencegah masalah *orderan* fiktif. Perlindungan hukum sangat penting bagi keberlangsungan profesi *driver* ojek *online* dengan memfokuskan tinjauan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah yang efektif untuk melindungi hak dan kepentingan para *driver* ojek *online*. Studi ini juga menyoroti ketidakpastian hukum yang dihadapi pengemudi dalam menghadapi *orderan* fiktif, serta perluasan cakupan regulasi yang diperlukan dalam menghadapi masalah ini. Saat ini pengemudi yang mendapatkan *orderan* fiktif belum mendapatkan perlindungan hukum yang mengikat. Kekosongan hukum dan ketiadaan aturan yang berlaku membuat pengemudi tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana seharusnya. Hal ini membuat tindakan *orderan* fiktif terus dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif *(normative law research)* disebut juga merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan prilaku setiap orang.[7] Penelitian ini dilakukan untuk memberikan wawasan serta informasi mengenai bentuk perlindungan hukum bagi *driver*

[6] Donald Banjarnahor, "Survey: Go-jek Juara *Order* Fiktif, Grab Nomor 2," *CNBC Indonesia,* 7 Februari 2019, https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190207113612-37-54246/survei-go-jek-juara-*order*-fiktif-grab-nomor-2.

[7] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 30.

ojek *online* dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya *orderan* fiktif bagi *driver* ojek *online*. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Analitis, dan Pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3. Perlindungan Hukum Bagi *Driver* Ojek *Online* Terkait *Orderan* Fiktif Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam era digitalisasi dan perkembangan teknologi informasi, interaksi antara masyarakat dan penyedia layanan berbasis aplikasi menjadi fenomena hukum yang menarik untuk dikaji, salah satunya adalah hubungan antara pemesan dan pengemudi pada layanan ojek *online*. Hubungan ini tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga melibatkan aspek hukum yang berkaitan dengan perikatan antara dua pihak dalam suatu transaksi berbasis aplikasi. Keberadaan *platform* seperti Gojek dan Grab telah menghadirkan pola hubungan baru dalam sektor jasa angkutan, di mana perjanjian antara pemesan dan pengemudi tidak dilakukan secara langsung tetapi melalui sistem elektronik. Oleh karena itu, penting untuk memahami dasar hukum dari hubungan ini serta permasalahan hukum yang muncul, salah satunya adalah fenomena *orderan* fiktif, yang tidak hanya merugikan pengemudi, tetapi juga mengganggu keadilan kontraktual dalam ekosistem digital tersebut. Sebagai dasar analisis, hubungan hukum antara pemesan dan pengemudi ojol dapat dikaji berdasarkan ketentuan perjanjian dalam KUH Perdata, serta didukung oleh pemahaman teori perikatan dalam hukum perdata. Hubungan hukum antara pemesan dan pengemudi dalam layanan ojek *online* adalah hubungan keperdataan berupa perjanjian jasa. Ketika pengguna memesan melalui aplikasi dan pengemudi menerima, maka terbentuk perjanjian (perikatan) yang sah menurut hukum yang berlaku. Dalam hal ini, syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal.[8]

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan suatu perikatan, dan ini berlaku juga pada transaksi berbasis aplikasi.[9] Dengan demikian, perjanjian antara pemesan dan pengemudi, meskipun bersifat digital, tetap menimbulkan hak dan kewajiban hukum. Perjanjian antara pengemudi dan pemesan masuk kategori kontrak digital yang mengikat, dan diperkuat oleh asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yangb membuatnya. Hal ini juga di maksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang. Kekuatan seperti itu di berikan kepada semua perjanjian yang dibuat secara sah.[10] Meskipun dibuat melalui *platform*, kontrak ini mengikat kedua pihak:

[8] Rahmat Rizky Ramadhan, *Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Kemitraan Ojek Online (Studi Di Kota Mataram)* (Universitas Mataram, 2020), 4.

[9] Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermasa, 2014), 1.

[10] Bambang Soleha, *Hubungan Hukum Antara Pengemudi Ojek Online Dengan Perusahaan Ojek Online* (Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2019), 27.

pemesan berhak menerima jasa pengantaran, sedangkan pengemudi berhak menerima imbalan sesuai kesepakatan. *Platform* hanya berperan sebagai perantara, bukan pihak kontrak utama.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan layanan transportasi berbasis aplikasi (ride-hailing) seperti Gojek dan Grab, muncul pula berbagai bentuk penyalahgunaan sistem oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satu bentuk penyalahgunaan tersebut adalah *orderan* fiktif, yaitu pemesanan palsu yang dilakukan tanpa niat nyata untuk menggunakan layanan, melainkan untuk tujuan penipuan, sabotase, atau manipulasi sistem promosi. *Orderan* fiktif ini menjadi ancaman serius bagi para pengemudi karena dapat menimbulkan kerugian materiil dan psikologis, serta berdampak pada kepercayaan terhadap sistem dan keadilan transaksi. Berdasarkan analisis dari berbagai laporan lapangan, artikel hukum, dan sumber dari pihak *platform* layanan, beberapa indikator atau ciri-ciri *orderan* yang dapat dikategorikan sebagai *orderan* fiktif adalah sebagai berikut:[11]

a. Pola pemesanannya tidak masuk akal. Misalnya, jarak yang ditempuh sangat jauh tapi tarifnya rendah dan berlaku sebaliknya.
b. Jika dalam bentuk pengiriman barang, biasanya alamat yang dicantumkan tidak lengkap.
c. Konsumen sulit untuk dihubungi. Ini bisa terlihat dari tidak tercantumnya nomor telepon atau memasang nomor palsu.
d. Pemesanan dilakukan pada waktu-waktu yang tidak masuk akal, seperti tengah malam, dengan frekuensi yang mencurigakan.
e. Pemesan sering mengubah tujuan atau rute perjalanan, terutama setelah pengemudi sudah menuju lokasi penjemputan.

3.1. Perbuatan Melawan Hukum Terkait *Orderan* Fiktif Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Orderan fiktif merupakan suatu bentuk pelanggaran dalam dunia perdagangan. *Orderan* fiktif juga merupakan tindakan curang yang sangat merugikan *driver* ojek *online*, baik secara finansial maupun secara mental. Terdapat dua konsep pelanggaran terkait *orderan* fiktif dalam layanan ojek *online* yakni perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. *Orderan* fikrif dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) jika perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi individu tertentu. Dalam dunia perdagangan, sering kali terjadi berbagai tindakan yang melanggar hukum. Perbuatan Melawan Hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan "*onrechtmatige daad*". Istilah Perbuatan Melawan Hukum bukan merupakan satu-satunya istilah yang bisa diambil sebagai terjemahan dari "*onrechtmatige daad*", tetapi masih ada istilah lain seperti :[12]

a. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum
b. Perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum
c. Perbuatan yang melanggar hukum
d. Penyelewengan perdata

[11] Berita Hari Ini, "Apa Itu *Order* Fiktif di Ojek Online? Ini Penjelasan dan Pasalnya," *kumparan.com*, 31 Januari 2024, https://kumparan.com/berita-hari-ini/apa-itu-*order*-fiktif-di-ojek-online-ini-penjelasan-dan-pasalnya-224cRhONXQZ.

[12] P. N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Prenadamedia Group, 2017), 303.

Secara prinsip, Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terjadi ketika seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang seharusnya dipatuhi oleh orang tersebut. Tindakan tersebut juga dapat bertentangan dengan norma-norma etika dan sikap hati-hati yang seharusnya diterapkan dalam interaksi sosial dengan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena perbuatan *(onrechtmatige daad)* telah mengakibatkan pelanggaran terhadap hak orang lain tentunya terdapat konskuensi yang harus diterima karena perbuatan *(onrechtmatige daad)* tersebut.[13] Pasal 1365 KUHPerdata merumuskan "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka kesalahan akibat perbuatan melawan hukum menimbulkan kewajiban orang yang menimbulkan kerugian untuk memberikan ganti rugi akibat perbuatan tersebut. Pasal tersebut mengatur bahwa perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, yang membawa dampak kerugian, serta menimbulkan kewajiban bagi pelaku untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, kesalahan, terjadinya kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang dialami.[14] Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi:

a. Perbuatan

   Untuk menilai apakah sebuah tindakan melanggar hukum, perlu ada unsur perbuatan yang dilakukan. Ini berarti bahwa seseorang melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum atau mengabaikan kewajiban yang seharusnya dipenuhi. Setiap tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum maupun norma sosial yang ada dalam masyarakat dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Apabila suatu perbuatan tidak sejalan dengan aturan yang telah ditetapkan, maka tindakan tersebut berpotensi untuk melanggar hukum. Oleh karena itu, mematuhi hukum dan norma sosial sangatlah penting untuk menghindari pelanggaran hukum.

b. Kerugian

   Kerugian adalah bagian yang penting dalam menentukan suatu tindakan sebagai perbuatan melawan hukum. Sebuah tindakan dapat dianggap melawan hukum jika mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, baik itu berupa pelanggaran hak individu maupun kerugian yang dialami oleh korban. Kerugian ini bisa bersifat materiil, seperti kerusakan pada properti, atau imateriil, seperti pencemaran nama baik. Tanpa adanya kerugian yang jelas dan terukur, akan sulit untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan melanggar hukum, karena kerugian menjadi dasar utama untuk mengajukan klaim ganti rugi. Oleh karena itu, pembuktian adanya kerugian merupakan aspek penting dalam proses hukum yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum.

---

[13] Sri Redjeki Slamet, "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi", *Lex Jurnalica* 10, no. 2 (2013): 108, https://doi.org/10.47007/lj.v10i2.359.

[14] Indah Sari, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata"*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 65-67, https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651.

c. Sebab Akibat

Dalam menilai apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, hubungan sebab akibat antara tindakan tersebut dan kerugian yang timbul merupakan elemen penting. Tanpa adanya kausalitas yang jelas, akan sulit untuk menetapkan bahwa tindakan itu melanggar hukum, karena proses pembuktian menjadi lebih rumit. Oleh karena itu, sangat diperlukan bukti yang menunjukkan bahwa kerugian yang dialami adalah akibat langsung dari tindakan yang dilakukan, sehingga pertanggungjawaban hukum dapat ditegakkan secara adil dan tepat.

d. Kesalahan

Dalam hukum perdata, seseorang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum jika memenuhi sejumlah unsur, di antaranya adalah adanya kesalahan. Kesalahan ini dapat berupa tindakan yang dilakukan dengan sengaja maupun kelalaian yang berakibat pada kerugian pihak lain. Tanpa adanya unsur kesalahan, akan sulit untuk menuntut pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut. Oleh karena itu, pembuktian kesalahan menjadi elemen yang sangat penting dalam proses hukum mengenai perbuatan melawan hukum. Selain itu, penting bagi setiap orang untuk memahami dan mematuhi norma hukum yang ada agar terhindar dari tindakan yang dapat merugikan orang lain dan berujung pada tuntutan hukum.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, unsur kesalahan menjadi bagian penting dalam perbuatan melawan hukum. Agar suatu tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, diperlukan pemenuhan beberapa unsur, yaitu:

a. Adanya unsur Kesengajaan
b. Adanya unsur Kelalaian
c. Tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf[15]

Dalam kaitannya antara unsur-unsur perbuatan melawan hukum dengan *orderan* fiktif yang dilakukan oleh konsumen, maka unsur yang pertama adalah terdapat suatu perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh konsumen. Dalam unsur pertama ini, terdapat dua pengertian yang saling terkait, yaitu "perbuatan" dan "melawan hukum". Keterkaitan antara keduanya dapat dibuktikan melalui dua pendekatan. Pertama, melalui penafsiran bahasa. Di sini, istilah "melawan hukum" menggambarkan sifat dari perbuatan tersebut; dengan kata lain, "melawan hukum" berfungsi sebagai kata sifat, sedangkan "perbuatan" yang bersifat "melawan hukum" membentuk kalimat "perbuatan melawan hukum"[16]. Arti “perbuatan” dalam unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) mengacu pada tindakan atau prilaku kelalaian yang dilakukan seseorang yang melanggar hak sehingga menimbukan kerugian bagi orang lain. Perbuatan melawan hukum dalam *orderan* fiktif dilakukan dengan cara memesan makanan atau barang yang tersedia dalam fitur aplikasi ojek *online* seperti Grab dan Gojek kemudian konsumen menggunakan nomor telepon, alamat palsu dan identitas palsu sehingga ketika makanan atau barang yang dipesan yang di antarkan sampai pada tempat tujuan, *driver* tidak dapat menghubungi pemesan. Misalnya, seperti yang terjadi pada dua orang *driver* Gojek di wilayah Medan Juli dan Tulus pada 01 Januari 2024 pukul 21.00 WIB, penipuan tersebut

[15] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2002), 11.

[16] Ceria Jeniari Simangunsong, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Pertahanan Antara Pemko Medan Dengan Masyarakat (Studi Kasus Putusan Nomor: 72/Pdt.G/2013/PN.Mdn)* (Universitas Medan Area, 2017), 18.

diunggah pada akun tiktok MEDAN TALK, singkatnya *driver* Gojek Juli dan Tulus yang sudah beberapa kali mengambil *orderan* goshop di lokasi dan dari orang yang sama. Pelaku membuat akun penjual dan pembeli dan melakukan pemesanan. Dengan cara itu, *driver* ojek *online* yang mengambil *orderan* harus membayar tunai belanjaan terlebih dahulu ke pihak penjual (pelaku), setelah itu *driver* melanjutkan untuk melakukan pengiriman ke alamat yang dituju, setelah tiba dilokasi tujuan, penerima tidak ada (Fiktif). Pesanan fiktif tersebut dilakukan beberapa kali dengan total harga barang yang dipesan mencapai Rp 150.000 sampai Rp 250.000 sehingga merugikan *driver* ojek *online* tersebut yang telah melakukan pembayaran tunai. Total kerugian yang dialami mencapai Rp 800. 000.

Dari kasus tersebut, tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku menyebabkan kerugian bagi *driver* Gojek dengan cara yang tidak sah. Perbuatan yang dimaksud adalah tindakan pelaku membuat akun palsu untuk memesan dan mendapatkan uang dari perbuatan tersebut. Jika dilihat dari unsur kesalahannya pelaku dengan sengaja membuat akun fiktif sebagai penjual dan pembeli, lalu melakukan pemesanan palsu yang mengharuskan *driver* membayar terlebih dahulu sebelum mengantarkan barang ke alamat tujuan yang ternyata fiktif. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku merugikan *driver* ojek *online* mencakup biaya operasional dan waktu yang terbuang. Hal ini tentunya sangat merugikan para *driver online*.

3.2. Wanprestasi Terkait *Orderan* Fiktif Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam sebuah perjanjian tidak dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, baik berdasarkan perjanjian maupun berdasarkan ketentuan undang-undang. Kegagalan tersebut bisa disebabkan oleh faktor kesengajaan atau kelalaian dari pihak yang bersangkutan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, wanprestasi diatur secara tidak langsung namun dapat ditemukan dalam beberapa pasal penting terkait perikatan dan akibat hukum dari tidak dipenuhinya perjanjian. Salah satu pasal tersebut yaitu Pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: "Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap lalai untuk itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya, hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah dilampaui." Beberapa alasan wanprestasi antara lain adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban atau adanya keadaan darurat yang menghalangi pihak tersebut dalam memenuhi prestasinya.[17] Namun, berdasarkan banyaknya informasi di media sosial saat ini pelaku perbuatan *orderan* fiktif melancarkan aksinya karena adanya unsur kesengajaan. *Orderan* Fiktif dapat dikaitkan dengan wanprestasi (*wanprestatie*) jika dilihat dari perspektif kontraktual antara pelaku dengan *platform* Ojek *Online*. Jika pelaku telah menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan layanan tetapi kemudian pelaku menyalahgunakannya dengan cara yang bertentangan dengan kesepakatan, maka pelaku tersebut telah gagal memenuhi kewajibannya. Dalam kasus ini, wanprestasi dapat merujuk pada tindakan pelaku yang menyalahi perjanjian dengan *platform* yang seharusnya digunakan untuk transaksi yang sah dan jujur. Perjanjian dalam ojek *online*

[17] Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak* (PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 74.

dapat kita lihat pada *platform* yang disedikan dalam aplikasi. Konsumen membuat kesepakatan dengan *driver* pada saat memesan jasa *driver* melalui aplikasi dan *driver* menerima *orderan* tersebut, walaupun tidak tertulis secara fisik, perjanjian ini sah dimata hukum karena memenuhi syarat suatu perjanjaian yang terdapat pada pasal 1320 KUHPerdata yaitu sepakat, cakap, objek tertentu dan sebab yang halal.

Syarat tersebut merupakan landasan dalam seseorang membuat perjanjian. Apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan.[18] Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan tentang perjanjian, yaitu "Suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih". Salah satu pertimbangan pembatalan perjanjian sepihak dapat digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum, karena dianggap pembatalan sepihak tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatan mereka untuk dapat dibatalkan, serta dapat dikatakan telah melanggar kewajiban hukum yang juga ada di luar setiap perjanjian, yakni untuk selalu beritikad baik dan bertindak sesuai dengan kepatutan dan asas kehati-hatian.[19] Dalam kasus *orderan* fiktif pada layanan ojek *online*, pelaku yang membuat pesanan palsu telah melakukan wanprestasi terhadap sistem layanan yang disediakan oleh *platform* tersebut. Dalam situasi ini, pelaku memanfaatkan fitur yang ada untuk melakukan pemesanan serta pembayaran barang. Namun, pesanan yang dibuat bersifat fiktif dengan tujuan merugikan *driver*, sehingga pelaku telah melanggar perjanjian yang secara tidak langsung yang telah disetujui saat menggunakan layanan itu. Oleh karena itu, pelaku dapat dianggap telah melakukan wanprestasi karena gagal memenuhi kewajibannya sebagai pengguna yang bertindak dengan itikad baik. Akibat dari wanprestasi ini, *driver* mengalami kerugian, sebab mereka harus membayar barang sebelum mengantarkannya ke lokasi tujuan, yang ternyata tidak benar adanya. Kerugian yang diderita tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga berpengaruh pada waktu dan tenaga yang telah terbuang sia-sia. Sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdata, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi akibat kelalaian atau kesengajaan pihak lain dalam menjalankan kewajibannya.

Ganti rugi yang dimaksud merujuk pada kompensasi yang harus diberikan oleh pihak yang melakukan wanprestasi akibat tindakan pemesanan fiktif pada layanan *platform* ojek *online*. Terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku atau pemesan fiktif ini mengakibatkan kerugian bagi mitra atau pengemudi. Maka pihak yang telah melakukan wanprestasi (pemesan fiktif) harus menanggung akibat terhadap tuntutan dari pengemudi berupa:

a. Penggantian Biaya, Rugi, dan Bunga

   Kompensasi yang dimaksud meliputi penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat tidak terpenuhinya suatu perjanjian. Oleh karena itu, ganti rugi ini merupakan akibat dari wanprestasi yang dila kukan oleh debitur, dalam hal ini adalah pelaku *orderan* fiktif.

---

[18] Kartini Muljadi dan GunawanWidjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (PT Raja Grafindo Persada, 2003), 83.

[19] Gerry Weydekamp, "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum", *Jurnal Lex Privatum* 1, no.4 (2013): 152, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3072.

b. Pembatalan Perjanjian atau Pemecahan Perjanjian
   Pembatalan atau pemutusan perjanjian bertujuan untuk mengembalikan posisi para pihak ke keadaan semula. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1265 KUHPerdata yang menyatakan bahwa jika syarat batal dalam perjanjian terpenuhi, maka perikatan tersebut dihapuskan dan keadaan akan kembali seperti sebelum perjanjian dibuat. Oleh karena itu, pembatalan perjanjian memiliki konsekuensi hukum yang mengarah pada pemulihan kondisi awal para pihak sebelum perikatan tersebut muncul.
c. Peralihan Resiko
   Peralihan risiko adalah kewajiban untuk menanggung kerugian yang timbul akibat peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, yang terkait dengan barang yang menjadi objek perjanjian. Sesuai dengan Pasal 1237 KUHPerdata, jika debitur lalai dalam menyerahkan barang tersebut, maka sejak saat kelalaian tersebut terjadi, risiko atas barang itu beralih menjadi tanggung jawab debitur.

3.3. Ganti Rugi Terhadap *Driver* Ojek *Online* Akibat *Orderan* Fiktif

Ganti rugi bagi *driver* ojek *online* akibat *orderan* fiktif adalah bentuk kompensasi yang bertujuan untuk mengatasi kerugian materiil dan immateriil yang dihadapi oleh *driver* akibat tindakan dari pihak yang melakukan *Orderan* Fiktif. Ganti rugi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam tindakan yang termaksud bentuk perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Perbuatan *orderan* fiktif biasanya mengakibatkan *driver* mengeluarkan biaya operasional seperti bahan bakar, tenaga, waktu, dan bahkan bisa menghalangi mereka dari kesempatan mendapatkan penumpang yang sebenarnya. Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap *driver* yang menerima *orderan* fiktif, *platform* ojek *online* dapat memberikan ganti rugi dalam bentuk pengembalian biaya operasional, insentif tambahan, atau pembebasan dari potongan tertentu, setelah laporan mengenai *orderan* fiktif yang diajukan diverifikasi dan disetujui. Namun, tidak semua *platform* memiliki kebijakan standar terkait ganti rugi, sehingga sering kali *driver* harus melapor dan menunggu proses verifikasi yang cukup lama. Sebagai salah satu contoh *platfrom* yang mempunyai sistem penggantian dana *orderan* fiktif yakni pada *platform* grab. Berikut mekanisme dalam mengajukan biaya ganti rugi:[20]

a. Ketika mendapati bahwa *orderan* yang diterima merupakan *orderan* fiktif, pada aplikasi *driver* harus memastikan bahwa *orderan* tersebut harus berstatus selesai.
b. Barang yang di*order* dapat dibagikan ke panti asuhan terdekat sesuai ketentuan di Pusat bantuan yang terdapat pada aplikasi.
c. *Orderan* yang terjadi pada pukul 21.00-06.00 waktu setempat bisa diberikan kepada pengemis, tunawisma, anak jalanan, gelandangan, petugas kebersihan atau sebagainya. Dalam pengajuannya *driver* ojek *online* diharapkan dapat memberikan bukti penyerahan barang *orderan* seperti tanda terima panti asuhan dan cap basah dan foto penyerahan kepada pihat panti asuhan atau orang-orang yang menerima barang *orderan* tersebut.

[20] "GrabBike Indonesia – Cara Mengajukan Penggantian Dana *Order* Fiktif," Grab, terakhir dimodifikasi 2 Mei 2025, 20:40 (WITA), https://www.grab.com/id/blog/driver/grabbike-indonesia-cara-mengajukan-penggantian-dana-*order*-fiktif/.

d. Pengajuan akan diterima mitra melalui dompet digital dalam waktu yang ditentukan, jika total kerugian kurang dari Rp.100,000 maka *driver* akan mendapatkan ganti rugi dalam tenggang waktu 3 x 24 jam hari kerja, jika total kerugian lebih dari Rp. 100,000 maka waktu yang diperlukan yaitu 4 x 24 jam hari kerja.

Selain itu, ganti rugi juga dapat ditempuh melalui jalur hukum jika *driver* memilih untuk mengajukan tuntutan perdata terhadap pelaku *order* fiktif, terutama jika kerugian yang dialami cukup signifikan. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum perdata mengenai "perbuatan melawan hukum" yang mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian yang disebabkan kepada korban. Mengingat pentingnya perlindungan bagi *driver*, seharusnya *platform* ojek *online* dan pemerintah menghadirkan mekanisme ganti rugi yang adil, cepat, dan transparan agar tidak menambah beban bagi *driver* yang menjadi korban *orderan* fiktif. Ganti rugi dapat dilaksanakan dengan efektif, diperlukannya sistem pelaporan yang jelas dan responsif dari pihak *platform*. Para *driver* harus memiliki kemampuan untuk melaporkan *orderan* fiktif melalui aplikasi atau layanan pelanggan, disertai dengan bukti-bukti seperti tangkapan layar pemesanan, lokasi penjemputan dan pengantaran, serta waktu kejadian. Bukti ini sangat penting untuk mempercepat proses verifikasi dan validasi klaim. Di sisi lain, *platform* juga harus memastikan bahwa laporan dari *driver* diproses secara objektif dan tidak merugikan pihak-pihak yang sebenarnya menjadi korban. Proses klaim sebaiknya memiliki tenggat waktu yang jelas dan tidak berlangsung terlalu lama, agar kompensasi yang diberikan dapat segera meringankan beban para *driver*. Selain itu, sangat penting bagi *platform* untuk mengimplementasikan kebijakan pencegahan, seperti membatasi akun baru, menerapkan verifikasi ganda, atau meminta deposit awal untuk akun yang baru aktif. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya *orderan* fiktif. Dengan sistem pencegahan yang efektif, maka beban ganti rugi pun akan lebih ringan dan kasus penipuan dapat diminimalisir.

Pemerintah melalui regulasi dapat mendorong seluruh *platform* transportasi *online* untuk menetapkan standar minimal perlindungan bagi mitra *driver*, termasuk dalam hal ganti rugi. Ketentuan ini akan memberikan jaminan hukum bagi para *driver* dan menciptakan hubungan kerja yang lebih adil antara mitra dan *platform*. Secara hukum, pengemudi ojek *online* yang mengalami kerugian memiliki hak untuk menuntut ganti rugi, baik melalui mekanisme internal yang disediakan oleh *platform* maupun melalui jalur hukum perdata. Dilihat dari perspektif hukum perdata, pengertian ganti rugi yang merupakan bagian dari pembahasan hukum perdata, yang dimana hukum perdata tersebut dimaksud yaitu suatu hubungan hukum antara orang satu dengan lainnya yang diatur oleh peraturan hukum.[21] Hak atas ganti rugi diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menjadi dasar bagi setiap korban, termasuk *Driver* ojek *online*, untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak yang melakukan *orderan* fiktif agar memberikan ganti rugi. Bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah Ganti rugi nominal, Ganti rugi kompensasi, dan Ganti rugi penghukuman. *Orderan* fiktif yang dibuat dengan identitas atau informasi palsu dapat dianggap sebagai bentuk manipulasi data elektronik, sehingga pelakunya berpotensi dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal tersebut. Di sisi lain, *platform* ojek *online*

[21] Putu Mahendra Wijaya, Ida Ayu Sukihana, "Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Gojek Atas Tindakan Konsumen Yang Melakukan *Orderan* Fiktif Go-Shop", *Jurnal Kertha Negara* 9, no.2 (2021): 126, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/download/69962/38446.

sebagai penyelenggara sistem juga memiliki tanggung jawab moral dan komersial untuk melindungi mitra *driver* mereka. Mereka seharusnya memberikan kompensasi seperti pengembalian saldo, insentif khusus, atau skema penggantian langsung atas kerugian yang dapat diverifikasi dengan jelas. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada peraturan baku yang mewajibkan *platform* untuk memberikan ganti rugi. Oleh karena itu, diperlukan intervensi regulasi dari pemerintah agar dapat mengatur standar perlindungan dan kompensasi bagi mitra *driver* dalam menghadapi situasi *orderan* fiktif.

4. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya *Orderan* Fiktif Pada Layanan Ojek *Online*

4.1. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya *Orderan* Fiktif Pada Layanan Ojek *Online*

Dalam konteks hukum perdata, *orderan* fiktif pada layanan ojek *online* dianggap sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) atau wanprestasi, tergantung pada hubungan hukum yang di antara para pihak. Perbuatan *order* fiktif yang dilakukan oleh konsumen penguna layanan *online* dapat dikategorikan sebagai tindak penipuan.[22] Tindakan ini merugikan pengemudi, yang menjadi pihak yang paling terdampak akibat pemesanan yang tidak sah. Kerugian yang dialami oleh pengemudi tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup kehilangan waktu, tenaga, dan potensi penurunan reputasi akibat sistem penilaian yang ada. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan aspek hukum perdata, sehingga pengemudi memiliki landasan hukum untuk menuntut ganti rugi. Hal ini menegaskan bahwa pelaku *orderan* fiktif dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Baik melalui jalur wanprestasi maupun PMH, keduanya dapat digunakan sesuai dengan kondisi yang ada. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam perikatan, baik yang bersumber dari perjanjian maupun undang-undang. Misalnya, jika seorang pemesan menggunakan aplikasi untuk melakukan pemesanan fiktif, padahal Ia telah menyetujui syarat dan ketentuan yang terdapat dalam aplikasi tersebut, maka ia telah gagal memenuhi kewajibannya untuk menggunakan layanan dengan itikad baik. Dalam situasi ini, pihak yang bersangkutan dapat dituntut karena wanprestasi. Perikatan secara tidak langsung terjalin antara pengguna (pemesan) dan *driver* sebagai mitra layanan, menjadikan wanprestasi tetap berlaku meskipun tidak ada perjanjian tertulis antara kedua belah pihak. Kerugian yang timbul akibat pembatalan sepihak atau pemesanan fiktif dapat menjadi dasar untuk mengajukan gugatan perdata.
Gugatan perdata dapat diajukan oleh pengemudi yang merasa dirugikan akibat *order* fiktif melalui pengadilan negeri. Langkah hukum ini bertujuan untuk menuntut ganti rugi atas tindakan yang melanggar hukum. Dengan memperkuat dasar hukum melalui KUHPerdata, para *driver* ojek *online* yang menjadi korban dari *orderan* fiktif kini memiliki jalan untuk menuntut ganti rugi. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan, tetapi juga sebagai penegakan keadilan. Di samping memberikan efek jera kepada pelaku, langkah ini juga mendorong perusahaan untuk lebih proaktif dalam melindungi para mitra mereka. Hukum perdata memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk mempertahankan hak-haknya, termasuk bagi *driver* ojek *online* yang rentan terhadap penyalahgunaan teknologi. Selain menuntut

[22] Acmad Fathoni Al Chudri, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Orderan Fiktif Pada Driver Grab Indonesiam* (UIN Sunan Ampel, 2019), 53.

pertanggungjawaban melalui gugatan perdata, upaya hukum juga bisa ditempuh sebagai tindakan preventif untuk mencegah terjadinya *orderan* fiktif di masa mendatang. Berkaitan dengan upaya hukum, peningkatan kerjasama antara *platform* ojek *online* dengan pihak kepolisian juga sangat penting.[23] Pemerintah memainkan peran penting dalam upaya hukum untuk mencegah masalah ini, terutama dengan mendorong terbentuknya regulasi yang lebih tegas dan spesifik dalam melindungi para *driver* ojek *online*. Saat ini, masih terdapat kekurangan dalam regulasi yang secara langsung mengatur perlindungan hukum terhadap *orderan* fiktif. Oleh karena itu, baik pemerintah daerah maupun pusat dapat memulai inisiatif untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) atau melakukan revisi terhadap UU ITE agar masalah ini dapat diakomodasi dengan baik. Dengan adanya dasar hukum yang kuat, upaya pencegahan akan menjadi lebih sistematis dan tidak hanya bergantung pada perusahaan atau individu saja.

Dengan demikian, upaya hukum dalam pencegahan tidak hanya berfokus pada aspek represif, tetapi juga mencakup tindakan preventif melalui regulasi, teknologi, edukasi, dan kerjasama beberapa pihak. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik pengguna agar lebih bertanggung jawab dalam menggunakan layanan.[24] Pencegahan akan lebih efektif jika dilakukan secara sistematis dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan, pengguna, mitra pengemudi, penegak hukum, dan pemerintah. Ketika semua pihak menjalankan perannya secara seimbang, maka perlindungan terhadap mitra pengemudi akan semakin kuat. Upaya hukum ini juga mengindikasikan bahwa sistem hukum Indonesia mampu mengatasi tantangan yang dihadapi di era digital yang terus berkembang.

4.2. Upaya *Platform* Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Terjadinya *Orderan* Fiktif

Perusahaan penyedia layanan ojek *online* (*Platform*) memiliki tanggung jawab untuk melindungi mitra mereka. Apabila perusahaan tidak mengambil tindakan hukum atau memberikan perlindungan yang memadai, pengemudi dapat menggugat pelaku pemesan fiktif secara individu. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah mengidentifikasi pelaku, terutama jika mereka menggunakan identitas palsu. Dalam situasi seperti ini, keterlibatan pihak penyedia *platform* sangat penting untuk mendukung proses hukum yang dihadapi. Untuk mencegah terjadinya *orderan* fiktif dalam layanan ojek *online*, peran *platform* sebagai penyedia layanan sangatlah penting. Salah satu langkah awal yang bisa diambil adalah dengan memperketat sistem verifikasi identitas pengguna. Proses verifikasi ini tidak hanya terbatas pada penggunaan nomor telepon, namun dapat ditingkatkan dengan mewajibkan pengguna untuk mengunggah KTP dan melakukan verifikasi wajah secara langsung melalui teknologi pengenalan wajah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa akun pengguna tidak disalahgunakan oleh pihak lain atau dibuat dengan identitas palsu, yang sering kali dimanfaatkan oleh pelaku *orderan* fiktif. Mendorong perusahaan penyedia *platform* untuk memasukkan ketentuan perdata dalam syarat dan ketentuan penggunaan aplikasinya salah satu langkah penting yang dapat diambil. Ini berfungsi sebagai peringatan hukum bagi pengguna bahwa penyalahgunaan aplikasi dapat berakibat pada sanksi hukum. Selain itu, upaya ini dapat diperkuat dengan

[23] Rizky Dwi Kurnia, "Upaya Hukum untuk Mencegah *Orderan* Fiktif di Platform Ojek Online"*, Consensus: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no.4 (2024): 129, https://consensus.stihpada.ac.id/index.php/S1/article/view/85/51.

[24] Kurnia, "Upaya Hukum," 128.

menyediakannya fitur laporan yang mudah dan cepat, sehingga korban dapat segera menindaklanjuti jika terjadi kecurangan. Kecurangan (*Fraud*) merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara disengaja dan itu dilakukan untuk tujuan pribadi atau kelompok, dimana tindakan yang disengaja tersebut telah menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu atau institusi tertentu.[25] Dalam kata fraud itu sendiri dapat diartikan dengan berbagai makna yang terkandung di dalamnya seperti kecurangan, kebohongan, penipuan, keajahatan, penggelapan barang-barang, manipulasi data-data, rekayasa informasi, mengubah opini publik dengan pemutar balikan fakta yang ada dan menghilangkan barang bukti secara sengaja.[26]

Platform bisa menggunakan algoritma pendeteksi aktivitas mencurigakan berbasis *machine learning* dan *big data*. Sistem ini secara otomatis dapat mengenali pola-pola perilaku yang tidak wajar, seperti pengguna yang memesan dari lokasi yang sama berulang kali, melakukan pemesanan dengan nilai tidak wajar, atau menerima pesanan dari akun yang saling terhubung secara tidak langsung. Ketika pola mencurigakan ini terdeteksi, sistem akan memicu tindakan seperti penangguhan akun sementara hingga pemeriksaan lebih lanjut oleh tim keamanan internal. *Platform* perlu secara rutin melakukan audit sistem guna menutup celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku *orderan* fiktif. Untuk meningkatkan keamanan, notifikasi otomatis akan dikirimkan jika terdeteksi aktivitas mencurigakan, seperti pesanan berulang dari lokasi yang sama. Selain itu, penerapan kecerdasan buatan berperan penting dalam menganalisis data dalam jumlah besar untuk mengidentifikasi pola penipuan. Setiap laporan mengenai *order* fiktif akan ditindaklanjuti dengan investigasi internal oleh tim keamanan *platform*. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen *platform* dalam melindungi mitra dan pengguna dari kerugian akibat *orderan* fiktif. *Platform* juga membatasi akses perangkat yang dapat digunakan untuk mendaftar agar tidak terjadi pendaftaran akun ganda secara massal. Sanksi tegas seperti pemblokiran akun permanen diberlakukan bagi pengguna atau mitra yang terbukti melakukan *order* fiktif. Kerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi dilakukan untuk memverifikasi nomor ponsel secara *real-time*. Peningkatan transparansi dalam sistem pemesanan turut mempermudah pelacakan dan pelaporan kejadian mencurigakan. Dengan inovasi yang terus berkembang, *platform* berusaha menciptakan lingkungan digital yang adil, aman, dan bertanggung jawab. Langkah-langkah ini tidak hanya berfungsi untuk melindungi *platform*, tetapi juga memberikan rasa aman kepada mitra *driver* dan pengguna. Keamanan dan kepercayaan adalah pondasi utama dalam menjaga keberlangsungan layanan ojek *online*. Sinergi antara teknologi, kebijakan, dan partisipasi aktif dari semua pihak merupakan kunci untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat.

5. Kesimpulan

Orderan fiktif adalah perbuatan yang dapat merugikan *driver* ojek *online* secara finansial dan mental. Ada dua konsep penting terkait *orderan* fiktif, yaitu Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi. Perbuatan Melawan Hukum terjadi ketika seseorang melanggar hak atau kewajiban hukum yang dapat menyebabkan kerugian. Sementara itu,

[25] Muhammad Yanuuba Shofaarrifqi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Order Fiktif Yang Dilakukan Oleh Pengemudi Ojek Online Melalui Jasa Shopeefood* (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023), 61.

[26] Irham Fahmi, *Etika Bisnis (Teori, Kasus, dan Solusi)* (Alfabeta, 2017), 156.

Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya. Dalam kasus *orderan* fiktif, pelaku tidak memenuhi kewajibannya, sehingga mereka dianggap wanprestasi. Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pelaku yang melanggar dan menyebabkan kerugian harus memberikan ganti rugi. *Orderan* fiktif pada layanan ojek *online* merupakan sebuah pelanggaran hukum dan termasuk penipuan yang merugikan *driver*, oleh sebab itu ganti rugi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum perdata terhadap korban dalam tindakan yang termaksud bentuk perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Bentuk ganti rugi yang diberikan platform ojek online terhadap driver antara lain berupa pengembalian biaya operasional yang telah dikeluarkan saat menjalankan order fiktif, pemberian insentif tambahan sebagai kompensasi, serta pembebasan dari potongan atau penalti tertentu yang biasanya dikenakan. Selain itu, beberapa platform juga memberikan penggantian langsung melalui dompet digital driver setelah laporan diverifikasi, serta menyediakan opsi untuk mendistribusikan barang pesanan ke panti asuhan atau pihak yang membutuhkan sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian. Selain itu, Penting untuk mencegah terulangnya pesanan fiktif dengan meningkatkan kerja sama antara *platform* ojek *online* dan kepolisian serta menguatkan regulasi yang melindungi pengemudi. Perusahaan ojek *online* harus melindungi mitranya dengan memperketat sistem verifikasi pengguna, termasuk mengunggah kartu identitas dan verifikasi wajah. Mereka juga dapat memakai algoritma berbasis *machine learning* untuk mendeteksi perilaku mencurigakan dan memberikan sanksi tegas seperti pemblokiran akun. Kerja sama dengan penyedia telekomunikasi untuk memverifikasi nomor ponsel secara *real-time* dan meningkatkan transparansi pemesanan juga diperlukan. Penggunaan kecerdasan buatan dapat membantu menganalisis data untuk mengidentifikasi pola penipuan, menciptakan keamanan dan kepercayaan dalam layanan ojek *online*.

Referensi

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "KBBI Daring: Pesanan." terakhir diubah pada 09 maret 2024, 21:17 (WITA). https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pesanan.

Banjarnahor, Donald. "Survey: Go-jek Juara *Order* Fiktif, Grab Nomor 2" *CNBC Indonesia,* 7 Februari 2019. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190207113612-37-54246/survei-go-jek-juara-*order*-fiktif-grab-nomor-2.

Chudri, Acmad Fathoni Al. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Orderan Fiktif Pada Driver Grab Indonesia.* UIN Sunan Ampel, 2019.

Fahmi, Irham. *Etika Bisnis (Teori, Kasus, dan Solusi)*. Alfabeta, 2017.

Ferdila, Merdiana., dan Kasful Anwar Us. "Analisis Dampak Transportasi Ojek Online Terhadap Pendapatan Ojek Konvensional di Kota Jambi." *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 6, no. 2 (2021): 137. https://ojp.e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/index.php/ijoieb/article/download/776/502.

Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2002.

Grab. "GrabBike Indonesia – Cara Mengajukan Penggantian Dana *Order* Fiktif." Terakhir diubah pada 2 Mei 2025, 20:40 (WITA). https://www.grab.com/id/blog/driver/grabbike-indonesia-cara-mengajukan-penggantian-dana-*order*-fiktif/.

NN. Berita Hari Ini. "Apa Itu *Order* Fiktif di Ojek Online? Ini Penjelasan dan Pasalnya" *kumparan.com*. 31 Januari 2024. https://kumparan.com/berita-hari-ini/apa-itu-*order*-fiktif-di-ojek-online-ini-penjelasan-dan-pasalnya-224cRhONXQZ.

Kurnia, Rizky Dwi. "Upaya Hukum untuk Mencegah *Orderan* Fiktif di Platform Ojek Online." *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2024): 129. https://consensus.stihpada.ac.id/index.php/S1/article/view/85/51.

Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.

Muljadi, Kartini., dan GunawanWidjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Ramadhan, Rahmat Rizky. *Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Kemitraan Ojek Online (Studi Di Kota Mataram).* Universitas Mataram, 2020.

Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 65-67. https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651.

Shalihah, Nur Fitriatus., dan Inggried Dwi Wedhaswary. "Viral, *Order* Fiktif Makanan Rp 1 Juta, Ini Kronologi dan Tanggapan Gojek" *KOMPAS.com,* 4 Juni 2021. https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/04/200000665/viral-*order*-fiktif-makanan-rp-1-juta-ini-kronologi-dan-tanggapajen-goukum.

Shofaarrifqi, Muhammad Yanuuba. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Order Fiktif Yang Dilakukan Oleh Pengemudi Ojek Online Melalui Jasa Shopeefood.* Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023.

Simangunsong, Ceria Jeniari. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Pertahanan Antara Pemko Medan Dengan Masyarakat (Studi Kasus Putusan Nomor: 72/Pdt.G/2013/PN.Mdn.* Universitas Medan Area, 2017.

Simanjuntak, P. N. H. *Hukum Perdata Indonesia.* Prenadamedia Group, 2017.

Slamet, Sri Redjeki. "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi." *Lex Jurnalica* 10, no. 2 (2013): 108. https://doi.org/10.47007/lj.v10i2.359.

Soleha, Bambang. *Hubungan Hukum Antara Pengemudi Ojek Online Dengan Perusahaan Ojek Online.* Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2019.

Subekti. *Hukum Perjanjian.* Intermasa, 2005.

Tuti, Retnowati WD. *Pelayanan Transportasi Online Di Indonesia*. UM Jakarta Press, 2021.

Weydekamp, Gerry. "Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum." *Jurnal Lex Privatum* 1, no. 4 (2013): 152. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3072.

Wijaya, Putu Mahendra., dan Ida Ayu Sukihana. "Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Gojek Atas Tindakan Konsumen Yang Melakukan *Orderan* Fiktif Go-Shop." *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 2 (2021): 126. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/download/69962/38446